BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 038/PM.00.02/K.ST-04/09/2023 Buol, 20 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Bupati Buol

Di-
Buol

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Isi Surat

Dalam rangka menjalankan amanat dalam ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), maka Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah diundangkan, dimana Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di internal Partai Politik sebelum masa kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *"Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pebgaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun*;

3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf h UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksankan tugasnya*;

4. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan Partai Politik*;

5. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawasi Aparatur Sipil Negara, telah dibentuk Satuan Tugas antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai wujud komitmen dalam melakukan pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;

6. Bahwa Keputusan Bersama tersebut telah disepakati bertanggal 22 September 2022 antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022; Nomor 800-5474 Tahun 2022; Nomor 246 Tahun 2022; Nomor 30 Tahun 2022; dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

7. Bahwa dalam salah satu keputusan Bersama tersebut adalah melaksanakan tugas untuk melakukan pencegahan, penindakan dan monitoring dan evaluasi;
8. Bahwa berdasarkan uraian penjelesan sebagaimana pada poin 1 (satu) di atas, agar tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Mendorong seluruh jajaran ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Buol untuk selalu menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung tinggi netralitas selama Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Mendorong seluruh jajaran ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Buol untuk tidak menerima ajakan, memfasilitasi, ataupun menggunakan atribut Partai Politk Peserta Pemilu pada masa Sosialisasi dan Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu;
11. Mendorong seluruh jajaran ASN dilingkup Pemerintahan Kabupaten Buol untuk bijak menggunakan media sosial agar tidak mengarah pada tindakan dan/atau mengarah pada keberpihakan kepada salah satu Partai Politik Peserta Pemilu sehingga dapat mengakibatkan menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Meneruskan imbauan ini kepada seluruh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plh. KETUA,

MOH. TAUFIK ABDULLAH

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.Si
Pembina / Iva
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*